

KONTESTASI, KONFLIK DAN MEKANISME AKSES ATAS SUMBER DAYA AGRARIA

(Studi Kasus Reklamasi Hutan Lindung pada Komunitas Petani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember)

Mustapit

*Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jember
Email: mustapit.faperta@unej.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to examine mechanism of the parties involved on reclaiming in acquiring, controlling and maintaining the flow of benefits from protected forest protection and its distribution. The method of research was qualitative approach using case study strategy and multi method. Reclaiming of protected forest by community of coffee growers in Sidomulyo has ideological purpose that is related to the reasons of morality, justice, normative and history. It also has a practical purpose that is related to the economic and ecological value of forests. The main actors in the conflict for agrarian resource (protected forests) are community of coffee growers and Perhutani. In addition there are also other actors are indirectly involved. They are private sector (traders, owners of capital and exporters) and government (village and region). The actors have their own interests to protected forest as conflicted resource. Mechanism of the parties in acquiring, controlling and maintaining the flow of benefits from protected forest and its distribution is influenced by the ability to access the technology, capital, markets, knowledge, authority, social identity and social relations.

Keywords: Contestation, Conflict, Access mechanism, and Agrarian resource.

PENDAHULUAN

Sebagian besar kebijakan kehutanan di Jawa dilatarbelakangi oleh fungsi yang melekat pada hutan sebagai sebuah tegakan kayu saja dengan pengabaian baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap dinamika masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Misalnya, perubahan kebijakan di masa pemerintahan kolonial Belanda, lebih didasari pertimbangan kerusakan hutan, terutama kerusakan hutan-hutan jati di Jawa akibat eksploitasi di masa VOC. Demikian juga jika dirunut ke pemerintahan kerajaan, pernah muncul konsep hutan "susuhunan" yang menjalankan fungsi sebagai pemasok kayu untuk kapal-kapal milik "susuhunan" dan tempat perburuan raja.

Sekarang, semua kawasan hutan yang tidak mempunyai kepemilikan individu berada di bawah penguasaan negara berdasarkan UUD 1945 (pasal 33 ayat 3). Lebih lanjut, posisi negara sebagai organisasi dengan kekuasaan penuh mendapat pijakan UUPA No.5/1960 (pasal 2

ayat 1) dan adanya UU yang mengakui adanya "hutan negara" sebagaimana terdapat dalam UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 yang diperbarui dengan UU Kehutanan No. 41/1999. (Peluso, 1990; Peluso dan Vandergeest, 2001; dalam Bacriadi dan Sardjono, 2005). Kawasan hutan di Jawa sekarang dikelola oleh empat lembaga: Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), dan wilayah pengelolaan Baduy tradisional. Orang Baduy mengelola hutan mereka secara otonom di bawah hukum adat Baduy (terletak di wilayah Banten dan memperoleh status khusus sejak masa kolonial Belanda). Kebanyakan hutan di Jawa dikelola Perum Perhutani untuk keperluan produksi secara sepenuhnya maupun terbatas (Peluso, 2006).

Perum Perhutani adalah perusahaan negara otonom yang diberi mandat memperoleh penghasilan guna menhidupi dirinya sendiri dan memberikan 55 persen keuntungannya kepada Anggaran Pembangunan Nasional. Riwayat

keorganisasiannya adalah sebagai berikut: pada tahun 1969 didirikan oleh Kementerian Pertanian Orde Baru, yang antara lain membawahi Direktorat Jenderal Kehutanan. Kemudian tahun 1972 Perhutani Jawa Tengah dan Jawa Timur secara hukum digabung sebagai unit-unit produksi tersendiri yang menginduk ke Perum Perhutani. Bentuk usaha negara yang berupa perum (perusahaan negara) ini bekerja sebagai perusahaan nonstock pemerintah, dengan anggarannya sendiri dan dengan persetujuan kementerian. Hingga 1983, Perum Perhutani bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian; dan pada tahun tersebut kehutanan menjadi kementerian sendiri. Dinas Kehutanan Jawa Barat dijadikan bagian dari Perum Perhutani pada 1978. Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah bagian dari Perum Perhutani, tetapi tetap berstatus Dinas Kehutanan.

Karena kuasa dan kendalinya atas tanah hutan terkodifikasi dan terlegitimasi dalam perundangan, Perum Perhutani menguasai semua kegiatan di tanah hutan. Penambangan, pengumpulan batu, kapur atau kayu bakar, juga pelaksanaan segala macam penelitian memerlukan izin resmi Perum Perhutani. Kegiatan polisi keamanan di dalam hutan atau keamanan hutan, menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 dimaksudkan untuk mengamankan dan menjaga hak-hak negara atas tanah hutan dan hasil hutan (Djokonomo dalam Peluso, 2006).

Bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa pasca kolonial bermula dengan diserahkannya wewenang pengelolaan hutan Jawa kepada Perum Perhutani pada tahun 1974 yang kemudian mengembangkan pendekatan kesejahteraan dengan program Ma-Lu (Mantri-Lurah). Setelah diadakan Kongres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta pada tahun 1978 dengan tema *Forest for People*, Perhutani mengulirkan program barunya yaitu *Social Forestry*, tetapi masih belum jelas bentuk operasionalnya. Kemudian pada tahun 1982, kembali Perhutani menyempurnakan pendekatan kesejahteraannya dalam pengelolaan hutan dengan Proyek Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan

meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal. Pada tahun 1985 dibentuk tim penelitian untuk mencari sistem pengelolaan hutan yang mampu memecahkan permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang akhirnya berhasil merumuskan program Perhutanan Sosial (PS). Pada periode ini mulai dikenal konsep *agroforestry*. Dikembangkan pula bentuk alternatif PS seperti proyek *Management Regime* di KPH Madiun yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada intensitas tekanan penduduk terhadap kawasan hutan.

Pasca reformasi politik 1998, Departemen Kehutanan berusaha merubah paradigma pengelolaan hutan dari *state based oriented* menjadi lebih *community based oriented* melalui program pengenalan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Perkembangan ini juga mendorong Perhutani untuk mengembangkan konsep baru bernama “Penanaman Hutan Berbasis Masyarakat” (PHBM) dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007). PHBM memakai prinsip kebersamaan dalam pengelolaan hutan dan bertujuan meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan. Melalui skema PHBM inilah KPH Jember mengelola kawasan hutan lindung di lereng selatan Gunung Raung yang direklamasi oleh warga Sidomulyo dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Sebagai masyarakat yang tinggal di tepi kawasan hutan (desa hutan), penduduk Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sangat tergantung dengan hutan. Sebagai petani kebun kopi rakyat, mereka dulunya tidak ada masalah dengan lahan. Lahan mereka masih luas dan mampu mendukung kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, lahan-lahan itu terfragmentasi khususnya melalui warisan, sehingga berkurang ketersediaan dan daya dukungnya. Bahkan beberapa warga akhirnya tidak mempunyai lahan sama sekali yang bisa digarapnya. Kondisi ini sangat kontras dengan kawasan di sekitarnya yang berupa hutan luas. Terbukanya struktur

politik di tingkat makro pada masa reformasi menjalar sampai ke Sidomulyo dan menggerakkan warganya untuk menuntut keadilan pengelolaan sumberdaya alam (hutan) untuk kemakmuran bersama yang selama ini semakin langka akibat ditutupnya akses mereka terhadap hutan dengan adanya status hutan lindung. Gerakan sosial mereka berwujud menjadi reklamings terhadap kawasan hutan lindung yang selama ini di bawah pengelolaan Perhutani (Wijardjo dan Perdana, 2001). Kawasan hutan yang direklamings kemudian dijadikan kebun kopi rakyat.

Gejala sosial yang terjadi di Sidomulyo tersebut berbeda dengan kasus-kasus perkara, sengketa, maupun konflik agraria di kawasan hutan yang ada di tempat lain. Status kawasan hutan lindung yang menjadi obyek reklamings merupakan salah satu pembeda dengan kajian-kajian lain yang sebagian besar merupakan konflik di hutan produksi, hutan HTI dan hutan konservasi. Selain itu munculnya fenomena ini termasuk kontemporer, yaitu ketika terjadinya era reformasi sehingga mempunyai latar belakang yang lebih baru dan beragam walaupun tentu saja tidak bisa terlepas dengan sejarah panjang sebelumnya dalam hal hubungan masyarakat dengan hutan. Perubahan sosial (khususnya struktur agraria) akibat reklamings juga merupakan faktor baru dalam kajian dinamika struktur agraria. Keterlibatan banyak pihak luar dalam fenomena sosial di suatu desa hutan juga menunjukkan bahwa desa bukan lagi wilayah yang homogen dan tertutup. Para pihak yang terlibat melakukan praktik-praktik tertentu dalam rangka mencapai kepentingannya.

Paradigma konservasi yang diusung oleh Perhutani sebagai representasi negara dan paradigma akses terhadap sumberdaya hutan yang diusung oleh warga berada pada ruang yang sama yaitu hutan lindung. Perhutani berpegang pada konsep hak yang diperolehnya dari negara, sedangkan warga menuntut hak akses yaitu untuk mengambil manfaat dari hutan lindung. Bentuk tumpang tindih paradigma ini kemudian menjadi konflik dalam bentuk reklamings yang dilakukan oleh warga. Fenomena ini menunjukkan paradigma yang diyakini oleh warga mampu meruntuhkan dominasi

hegemoni paradigma konservasi Perhutani di hutan lindung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme para pihak yang terlibat reklamings dalam memperoleh, mengontrol dan memelihara aliran keuntungan dari hutan lindung dan distribusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2010 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana strategi studi kasus dipilih dan bersifat multi metode (Sitorus, 1998). Pemilihan pendekatan ini adalah untuk menyingkap kondisi "harmonis" kontestasi hutan lindung oleh para pihak terutama warga Sidomulyo (petani kopi rakyat) dan Perhutani. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dengan tujuan untuk memahami dan mengidentifikasi gejala sosiologis yang berkenaan dengan reklamings hutan lindung dan mekanisme para pihak yang terlibat reklamings dalam memperoleh, mengontrol dan memelihara aliran keuntungan dari hutan lindung dan distribusinya serta kontestasi para pihak.

Peneliti menggunakan metode sejarah sosiologis untuk melihat dinamika dari warga Sidomulyo dan Perum Perhutani dari waktu ke waktu. Pemilihan metode kasus sejarah/historis ini karena reklamings hutan lindung bukan suatu kejadian sosial pada waktu tertentu saja melainkan merupakan proses sosial dalam rentang waktu tertentu. Selain itu proses sosial yang dikaji dibatasi dalam cakupan kontemporer yang sebagian pelakunya masih hidup.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi di sini diartikan sebagai sebuah proses yang bersifat dinamis dari para pihak / para aktor (komunitas petani kopi rakyat, Perhutani, pedagang, dan pemerintah) yang berinteraksi dan menegosiasikan apa yang menjadi kepentingannya dalam konteks perebutan sumberdaya alam (hutan lindung). Interaksi mereka terwujud dalam dua bentuk relasi kuasa agraria (Sitorus, 2002). *Pertama*, relasi teknis yaitu antara aktor utama

(komunitas petani kopi rakyat dan Perhutani) dengan objek agraria (hutan lindung). *Kedua*, relasi sosial yaitu relasi di antara para pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan reklamining. Negosiasi kepentingan para pihak berada dalam dua ruang, yaitu ruang konflik pemaknaan dan ruang konflik hak dan akses.

Relasi Kuasa Agraria Para Pihak

Posisi dan relasi kuasa para pihak terkait reklamining hutan lindung secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 1. Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyederhanaan ini bukan bermaksud mereduksi kompleksitas relasi diantara mereka melainkan untuk menunjukkan relasi dominan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.



Gambar 1. Posisi dan Relasi Para Pihak Terkait Reklamining Hutan Lindung

Petani kopi merupakan pihak sentral terkait reklamining hutan lindung ini. Tindakan mereka menduduki hutan lindung dan menjadikannya kebun kopi membuatnya berhadap-hadapan dengan Perhutani yang secara legal formal mendapat mandat dari negara untuk mengelolanya. Di wilayah hutan mereka berhadap-hadapan secara langsung dengan para mandor maupun polisi hutan yang melaksanakan tugas. Tetapi di wilayah desa mereka berhubungan melalui lembaga-lembaga yang mereka bentuk sendiri-sendiri untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Petani

membentuk paguyuban sedangkan Perhutani membentuk LMDH. Selain itu ada pemerintah desa yang kadangkala menjadi mediator dalam hubungan mereka.

Relasi petani dengan pihak swasta (pedagang dan pemilik modal) maupun dengan eksportir melalui kelompok tani merupakan hubungan ekonomi. Petani menjual hasil kebun kopinya kepada para pedagang. Mereka juga berhubungan dengan para pemilik modal untuk membiayai perusahaan kebunnya dan kehidupan sehari-harinya dengan berhutang. Hutang kepada pemilik modal dikembalikan setelah mereka mendapatkan panen dengan perjanjian tertentu. Petani juga menjalin kerjasama dengan eksportir melalui kelompok tani. Hal ini juga terkait dengan pemasaran hasil kopinya dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih tinggi.

Hubungan petani kopi dengan pemerintah kabupaten (Dinas dan Kehutanan dan Perkebunan) melalui kelompok tani lebih bersifat teknis karena hanya berkisar permasalahan teknis budidaya dan peningkatan kualitas hasil kopi. Hubungan ini tidak membahas keberadaan kebun kopi yang berasal dari reklamining bahkan cenderung menghindarinya atau menutup mata. Demikian juga pihak pemerintah yang lain seperti bupati juga tidak memberikan tanggapan ketika ditanya oleh petani terkait sikap pemerintah kabupaten dengan keberadaan kebun kopi di hutan lindung. Menurutnya hutan lindung merupakan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak berkompeten untuk ikut campur. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah daerah tidak melihat kepentingan warganya tetapi cenderung membela pemerintahan yang ada di atasnya.

Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU terbaru yang mengatur desa menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; (d) urusan pemerintahan

lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa. Pemerintah desa Sidomulyo yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dalam Pasal 202 UU 32 Tahun 2004 ternyata tidak tahumenuh dengan keberadaan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya. Yang jelas menurut mereka bahwa hutan milik negara dan dikelola oleh Perhutani sebagai perusahaan negara.

Ruang Konflik Pemaknaan tentang Sumberdaya Alam

Makna Reklaiming Menurut Warga

Sebagai masyarakat desa hutan yang tinggal di sekitar hutan, maka tidaklah mengherankan apabila warga Desa Sidomulyo mempunyai ketergantungan yang tinggi pada hutan. Ketergantungan mereka pada hutan tidak hanya pada aspek ekologi, melainkan juga pada aspek ekonomi dan sosial bahkan budaya. Penetapan status hutan lindung oleh Pemerintah yang berarti hanya untuk menjamin fungsi ekologis tidak menghentikan warga untuk tetap mengambil manfaat dari hutan lindung dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Sudah dari nenek moyang mereka memperoleh pengetahuan bahwa hutan merupakan sumber penghidupan. Dari hutan mereka mendapatkan kayu, baik untuk membangun rumah maupun sekedar untuk bahan bakar. Dari hutan juga mereka mendapatkan umbi-umbian, sayur-sayuran, dan rempah-rempah untuk bahan makanan dan obat-obatan. Bahkan sebelum ditetapkannya hutan sebagai milik negara sejak zaman Belanda, nenek moyang warga Sidomulyo bebas membuka hutan untuk pemukiman dan lahan-lahan pertanian. Dari rangkaian sejarah cerita lisan yang ada pada warga, mereka memahami bahwa hutan mempunyai fungsi ekonomi yang terus menyusut dan membatasi mereka untuk mengambil manfaatnya.

Dari sudut sosial, hutan merupakan ruang untuk beraktivitas sehari-hari masyarakat Sidomulyo. Di hutan mereka berinteraksi dengan warga lainnya dalam rangka mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti rumput untuk pakan ternak, kayu bakar, sayur-sayuran dan sebagainya dan terutama menghabiskan waktu di siang hari. Dalam interaksi tersebut

muncul perbincangan-perbincangan diantara mereka dalam memahami keterkaitan hutan dengan kehidupannya. Mereka selalu membandingkan kondisi hutan dari waktu ke waktu dengan segala status dan kebijakan pengelolaannya. Mereka merasa sebagai bahwa hutan adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-harinya. Cerita nenek-moyang, berita atau pengumuman dari perangkat desa dan petugas perhutani, penyuluhan dari petugas dinas, dan sebagainya yang terus berakumulasi mereka rangkai menjadi pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akhirnya membentuk sikap mereka secara dinamis terhadap hutan yang ada di sekitar mereka.

Bagi masyarakat Sidomulyo, hutan mempunyai makna tersendiri untuk kehidupan mereka. Nenek moyang mereka dahulu masih leluasa untuk membukanya, walaupun menurut undang-undang Belanda hal itu tidak diperbolehkan. Penguasaan hutan oleh Belanda menurut mereka adalah penjajahan, hutan adalah sumberdaya umum yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang mampu. Membuka hutan sendiri menurut mereka adalah suatu perjuangan yang membutuhkan keberanian dan daya tahan yang luar biasa. Jadi, penguasaan oleh mereka yang membukanya adalah suatu keniscayaan terlepas dari hukum apapun yang menaunginya. Terlebih lagi hukum yang diundangkan oleh Belanda, menurut mereka jelas tidak sah karena mereka tidak mengakui keberadaan Belanda sebagai penguasa. Sebagaimana umumnya di berbagai wilayah, hutan merupakan tempat mereka yang ingin menghindari kekuasaan atau orang-orang yang kalah atau tidak sepakat dengan kekuasaan yang ada.

Sejak awal dibukanya daerah yang sekarang menjadi Desa Sidomulyo dan mungkin di daerah pinggiran hutan lainnya di Indonesia, kental dengan perebutan penguasaan hutan. Klaim dari mereka yang berkepentingan muncul silih berganti dengan segala argumentasi yang beraneka ragam. Pergantian waktu tidak menghilangkan klaim-klaim tersebut, argumentasinya menyesuaikan juga dengan perubahan waktu. Bahkan warga Sidomulyo dengan perubahan waktu semakin mampu menyusun argumentasi dengan pengetahuan yang semakin banyak terakumulasi melalui

cerita para orangtua, pendidikan, media massa, dan sebagainya.

Beberapa informan seperti Pak Bs (Dusun K) menyatakan:

“Kalau dahulu nenek moyang kami dapat memanfaatkan hutan untuk sumber penghidupan mengapa sekarang tidak? Bukankah kekayaan sumberdaya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Pengelolaan negara melalui Perhutani hanya menyerap sedikit tenaga kerja dan hasilnya sebagian besar dinikmati orang atas”.

Upah yang diterimanya ketika menjadi mandor tanaman tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tanggung jawab yang besar dan juga resiko konflik dengan tetangganya membuatnya mengundurkan diri dan ikut arus kebanyakan masyarakat Sidomulyo untuk menduduki hutan lindung dan menjadikannya kebun kopi. Terlebih lagi menurutnya hasil dari kebun kopi hasil bukaan tersebut sangat menggiurkan apalagi jika kebun dan tanamannya dirawat dengan baik. Hal yang terakhir ini cukup dominan sebagai daya tarik utama tindakan untuk reklamings. Basis materialisme ini mudah dipahami mengingat kopi sebagai tanaman ekspor mempunyai nilai ekonomi yang menonjol dibandingkan tanaman pangan walaupun ujung-ujungnya nanti juga untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka.

Warga Sidomulyo membentuk paguyuban petani kopi hutan untuk memelihara makna dan nilai yang terkandung dalam reklamings. Tidak semua paguyuban yang terbentuk dapat dipercaya oleh anggotanya karena tidak semua pengurus di tiap-tiap paguyuban memahami peranannya. Sehingga pergantian pengurus sering terjadi dan menimbulkan dinamika dalam paguyuban itu sendiri.

Pemaknaan reklamings tercermin dalam jawaban salah seorang informan (Pak Bs, Dusun K), yang juga pernah menjadi ketua salah satu paguyuban, ketika saya bertanya: *Mengapa Bapak membuka hutan lindung dan menjadikannya kebun kopi?*

“...kalau saya tidak ikut membuka hutan, maka tidak akan mendapat

apa-apa. Kondisi mata pencaharian di sini sulit bahkan saya pernah pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan selama dua tahun. Akhirnya saya kembali ke Sidomulyo setelah mendengar adanya kesempatan untuk membuka hutan.”

Jawaban Pak Bs tersebut tentunya sudah mengalami internalisasi, yaitu proses yang dialami manusia untuk 'mengambil alih' dunia yang sedang dihuni sesamanya. Dalam internalisasi tersebut melibatkan sosialisasi baik primer maupun sekunder. Internalisasi adalah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individu pun bahkan tidak hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengkonstruksi definisi bersama. Dalam proses mengkonstruksi inilah, individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubah masyarakat.

Pak Bs melihat bahwa dunia kehidupan di mana menjadi tempatnya bersosialisasi sudah melakukan definisi bersama bahwa reklamings hutan lindung sudah dipahami dan mendapat legitimasi bersama. Keikutsertaannya dalam reklamings merupakan bentuk ungkapan untuk memperoleh keadilan bersama di samping juga sebagai bentuk perlawanan atas kondisi yang selama ini membatasinya untuk bisa mengakses sumberdaya hutan.

Makna Reklamings Menurut Perhutani

Keistimewaan Perhutani dalam mengelola hutan selama ini melahirkan sekian banyak peraturan dan tertib sosial masyarakat sekitar hutan yang tidak jauh beda dengan yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda. Kondisi ini sangat merugikan mereka yang tinggal di sekitar hutan yang sejak nenek moyangnya sudah mempunyai keterikatan dan ketergantungan dengan hutan. Pengelolaan hutan oleh Perhutani mengandung makna tersendiri yang tercermin dari visi misi terakhir yang sekarang menjadi pegangan dalam menjalankan mandatnya.

Bagi Perhutani, makna hutan dapat dilihat dari perumusan misi-misi yang

dijabarkan dari visinya¹: “Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Misi pertamanya yaitu: “Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan”, menunjukkan bahwa hutan bermakna ekonomi bagi Perhutani.

Misi kedua Perhutani: “Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan” masih menunjukkan makna ekonomi karena terkait manajemen internal. Pemberdayaan masyarakat yang disebutkannya bukan berarti bermakna sosial, tetapi lebih sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility: CSR*).

Misi ketiga Perhutani: “Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional” menunjukkan adanya makna sosial ekonomi (pembangunan wilayah) dan makna lingkungan (penyelesaian masalah lingkungan).

Dari ketiga misi Perhutani di atas menunjukkan adanya makna ekonomi yang sangat dominan. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan bentuk keorganisasian Perhutani yaitu Perum yang menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1969 makna usaha dan tujuan perusahaannya adalah pelayanan umum (*public service*) dan profit yang seimbang/kondisional. Artinya antara makna sosial dan ekonomi harus seimbang. Kondisi ini juga merupakan buntut dari permasalahan yang belum tuntas

¹ SK Nomor : 17/Kpts/Dir/2009 tanggal 9 Januari 2009.

jawabannya yaitu makna usaha BUMN (termasuk Perhutani), apakah berfungsi sebagai sarana pencari uang bagi negara atau berfungsi sosial dalam pelayanan publik? Penemuan jawaban atas pertanyaan ini akan memberikan kejelasan arah perjalanan suatu BUMN termasuk Perhutani di dalamnya.

Ruang Konflik Hak dan Akses terhadap Sumberdaya Agraria

Hak (kepemilikan) dan akses menyangkut hubungan-hubungan di antara orang-orang berkenaan keuntungan-keuntungan dan nilai-nilai (Ribot dan Peluso, 2003). Keuntungan adalah sesuatu yang penting, karena orang, lembaga, dan masyarakat hidup atas dan untuk keuntungan, berselisih dan bekerjasama juga demi keuntungan. Kunci pembeda antara hak dan akses bersandar pada perbedaan antara “hak” dan “kemampuan”. Hak secara umum menimbulkan sejenis klaim yang diakui dan didukung secara sosial baik oleh hukum, adat atau konvensi. Sedangkan “kemampuan” yang merupakan inti dari akses lebih mirip dengan “kuasa” yang dapat digambarkan dalam dua hal. *Pertama*, sebagai kemampuan beberapa aktor untuk mempengaruhi praktek dan ide orang lain. *Kedua*, sebagai kekuasaan yang timbul (walaupun tidak selalu berkaitan) dari masyarakat.

Ruang konflik hak terhadap sumberdaya agraria hutan lindung antara komunitas petani kopi rakyat di Sidomulyo dengan Perhutani KPH Jember berkisar pada klaim dari masing-masing pihak. Klaim Perhutani bersandar pada hukum formal mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 1972², PP nomor 2 tahun 1978³, PP nomor 36 tahun 1986⁴, dan PP nomor 53 tahun 1999⁵. Sementara itu, klaim warga bersandar pada alasan-alasan nilai moralitas,

² Tentang Pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh negara berada di bawah Perum Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

³ Tentang perluasan wilayah kerja Perhutani sampai kawasan hutan negara di provinsi Jawa Barat

⁴ Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

⁵ Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

keadilan, normatif dan sejarah. Nilai-nilai tersebut walaupun tidak mempunyai dasar hukum, tetapi mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. Selain itu klaim warga juga berdasarkan pada kemampuannya meningkatkan manfaat (ekonomis dan ekologis) dari pengelolaan hutan lindung. Peningkatan manfaat hutan lindung menghasilkan nilai pada hutan lindung yang bersumber dari masyarakat. Nilai yang dimaksud adalah “kuasa” mengambil manfaat dari petak yang ada di hutan lindung yang berupa kebun kopi. “Kuasa” ini walaupun tidak mempunyai bukti kepemilikan, tetapi diakui oleh masyarakat dan dapat dipindahtangankan dengan sejumlah “ganti rugi”.

“Kuasa” tersebut merupakan akses yang oleh Ribot dan Peluso (2003) didefinisikan sebagai: “*kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu seperti obyek material, seseorang, lembaga dan simbol*”. Penekanan pada “kemampuan” dibandingkan dengan hak akan membawa perhatian yang lebih luas pada relasi-relasi sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya tanpa memperhatikan hubungan kepemilikan (*property rights*) saja. Demikian juga halnya dengan warga Sidomulyo, akses terhadap hutan lindung menghasilkan relasi kuasa agraria di antara para pihak baik yang terkait langsung atau tidak langsung dengan reklamasi.

Secara empiris akses hutan lindung digunakan oleh warga dengan cara melakukan reklamasi dan membuat kebun kopi di dalamnya. Sedangkan Perhutani hanya mempunyai kontrol yang berarti hak memanfaatkan tetapi tidak bisa menggunakannya. Dalam hal ini, terdapat jajaran kekuasaan (*range of powers*) yang mempengaruhi kemampuan warga Sidomulyo untuk mengambil keuntungan dari hutan lindung. Kekuasaan yang dimaksud adalah material, budaya dan ekonomi politik dalam “*ikatan (bundles)*” dan “*jaring-jaring (webs)*” kekuasaan yang mengatur akses. Akses ini dibentuk dan dipengaruhi oleh teknologi, modal, pasar, pengetahuan, wewenang, identitas sosial, dan relasi sosial.

Konflik akses berkisar pada persaingan para pihak dalam mengambil

keuntungan dari sumberdaya (hutan lindung). Hal ini berdasar pada adanya orang-orang dan lembaga yang “mengontrol” akses sumberdaya sementara yang lain “memelihara” akses mereka melalui mereka yang mempunyai kontrol. Perbedaan dalam hubungan akses ini dapat membantu memahami mengapa ada orang-orang atau lembaga yang mengambil keuntungan dari sumberdaya, baik memiliki hak atau tidak atas sumberdaya tersebut. Warga mengambil keuntungan dari hutan lindung dengan membuka kebun kopi. Untuk memelihara akses ini mereka memberikan “cukai” kepada para petugas Perhutani. Pemeliharaan akses merupakan strategi di bawah tanah agar para petugas Perhutani tidak merusak kebun-kebun kopi yang ada di hutan lindung yang berada di bawah kontrolnya. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh dari kebun-kebun kopi tersebut membuat Perhutani sebagai lembaga tertarik untuk turut menikmati keuntungan tersebut. Siasat yang diterapkannya adalah dengan membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk mengakomodasi setoran “cukai” yang selama ini masuk ke petugas menjadi “*sharing*”, sehingga bisa menjadi setoran legal sebagaimana diterimanya dari hutan-hutan produksi yang dikelolanya.

Besaran distribusi keuntungan (*sharing*) menjadi konflik di antara warga dengan para pengurus paguyuban yang menetapkannya tanpa kesepakatan bersama. Para pengurus paguyuban sendiri berusaha memenuhi target yang dibebankan kepadanya, sementara itu para warga merasa besaran yang ditetapkan tidak adil karena tidak mempertimbangkan kondisi kebun dan hasil panen. Perbedaan kepentingan ini masih belum mengarah pada konflik terbuka, karena para anggota masih belum menemukan kesempatan untuk menunjukkan sikapnya baik kepada pengurus atau Perhutani.

Derajat Konflik Kontestasi

Kontestasi antara dua aktor utama dalam reklamasi (komunitas petani kopi rakyat dan Perhutani) dalam mencapai kepentingannya masing-masing pada saat penelitian dilakukan berada pada tahap kemacetan (*stalemate*) (Bram, 2003).

Masing-masing tidak bisa memenangkan kepentingannya atau mundur menerima kekalahan. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu: besarnya biaya melanjutkan konflik, tidak adanya dukungan pada masing-masing pihak, dan gagalnya taktik masing-masing pihak.

Masing-masing pihak baik warga maupun Perhutani menyadari bahwa akan membutuhkan biaya dan pengorbanan yang besar apabila konflik terus diperluas atau ditingkatkan. Warga akan kehilangan kebun kopi yang sudah mulai menghasilkan dan sudah menghabiskan banyak biaya. Sementara itu, Perhutani akan menghadapi perlawanan dari warga yang menguasai hutan lindung yang tidak sedikit jumlahnya. Biaya sosial yang harus ditanggung oleh Perhutani akan sangat tinggi sekali. Pengalaman melakukan pendekatan keamanan dengan mendatangkan polisi dan tentara seperti pada saat konflik terbuka (masa awal reklamasi) terbukti tidak membuahkan hasil.

Tidak adanya dukungan pada masing-masing pihak menjadikan konflik perebutan sumberdaya hutan lindung berada pada tahap kemacetan. Warga tidak bisa melanjutkan reklamasi ini ke arah klaim hak, karena tidak ada dukungan politik di belakangnya. Demikian juga Perhutani tidak mempunyai dukungan yang kuat untuk mengembalikan hutan lindung yang direklamasi seperti semula. Para pihak yang lain justru mendukung kondisi ini, di mana mereka bisa mengambil keuntungan tanpa takut mendapat resiko akibat konflik terbuka, atau adanya kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang berkonflik yang justru merugikan mereka.

Kondisi ini juga tercipta akibat gagalnya taktik-taktik dari masing-masing pihak. Inisiatif “cukai” dari warga ternyata disambut dengan pola “*sharing*” dari Perhutani. Demikian juga pendekatan keamanan yang dilakukan Perhutani ternyata tidak efektif justru menghabiskan energi yang besar dan biaya sosial yang tinggi. Sehingga masing-masing pihak sebenarnya pada kondisi menunggu sambil tetap berusaha mengambil keuntungan dari sumberdaya yang mereka perebutkan (hutan lindung).

Membangun Konsensus: Membangun Harmoni

Tahapan kontestasi yang berada pada tahap kemacetan, apabila dilihat dari seluruh tahapan konflik berarti pada tahap puncak. Pada tahap ini konflik akan menurun dan menuju pada tahap pengurangan (*de-escalation*) dan mengalami proses negosiasi dalam rangka mencapai konsensus. Tahap pengurangan konflik ini mengacu pada menurunnya cara-cara kekerasan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam reklamasi. Tahap ini juga berarti hilangnya kebencian dan meningkatnya kerjasama (Maiese, 2004).

Terdapat beberapa proses yang menyumbang pada pengurangan konflik akibat reklamasi hutan lindung. Beberapa proses tersebut antara lain: perubahan organisasi sosial, interaksi para pihak yang berkonflik, peranan pihak ketiga, lembaga pendidikan dan media.

Munculnya paguyuban petani kopi hutan sebagai wadah memperjuangkan kepentingan mereka terutama keberadaan kebun kopinya menunjukkan adanya keinginan dari warga untuk bekerja sama menyelesaikan konflik dengan Perhutani. Pembentukan LMDH oleh Perhutani juga merupakan bentuk akomodasi dari Perhutani untuk turut mengambil keuntungan dari akses terhadap hutan lindung. Munculnya organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa para pihak yang berkonflik sudah mengarah pada negosiasi untuk konsensus bersama.

Interaksi sehari-hari para petugas Perhutani yang juga bertempat tinggal dalam desa yang sama dengan warga yang melakukan reklamasi hutan lindung menimbulkan penghormatan akan hak-hak hidup bersama. Kebersamaan mereka menghilangkan perasaan-perasaan bermusuhan yang akhirnya dapat mengurangi meluasnya konflik. Melalui berbagai proses yang manusiawi, masing-masing pihak dapat bertemu dengan penerimaan yang saling menguntungkan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa banyak pihak yang terkait walaupun secara tidak langsung dalam reklamasi hutan lindung ini. Meskipun para pihak tersebut tidak mendapat keuntungan secara langsung dari

akses hutan lindung, tetapi mereka mempunyai peranan penting dalam mengatasi meluasnya konflik. Pihak pemerintah desa misalnya, selalu memediasi antara warga dan Perhutani dapat membangun komunikasi dan konsensus terkait reklamasi. Secara hukum pemerintah desa mengakui bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan dengan pengelolaan hutan. Meskipun demikian mereka merasa bertanggung jawab dengan keberadaan warganya dan tindakan mereka membuka hutan lindung dan menjadikannya kebun kopi. Upaya mediasi dan dialog yang dilakukan ternyata mengarah pada beberapa kesepakatan yang sementara dirasa menguntungkan berbagai pihak. Sudah ada Surat Perjanjian Kerjasama pengelolaan hutan lindung antara Perhutani dan warga yang menguasai kebun kopi dan diketahui pihak desa. Dengan adanya kesepakatan ini, maka pihak desa mempunyai dasar ketika terjadi permasalahan atau pertikaian yang terkait dengan keberadaan kebun kopi yang ada di hutan lindung tersebut. Demikian juga pedagang, walaupun mempunyai motif ekonomi (mendapat barang dagangan kopi), mereka juga berusaha agar kondisi yang kondusif tetap terjaga demi kelancaran usahanya juga.

Lembaga-lembaga pendidikan dan media turut berperan dalam mengurangi eskalasi konflik akibat reklamasi hutan lindung. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren berperan dalam mempromosikan kerjasama dan perilaku sosial yang baik. Demikian juga media dapat mempromosikan pemahaman di antara para pihak yang berkonflik dan mengklarifikasi isu-isu yang dapat memperluas konflik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Reklamasi hutan lindung oleh komunitas petani kopi rakyat di Sidomulyo mempunyai tujuan yang bersifat ideologis yaitu terkait dengan alasan moralitas, keadilan, normatif dan sejarah. Selain itu juga mempunyai tujuan praktis yaitu terkait nilai ekonomi dan ekologi dari hutan lindung. Aktor utama yang berkonflik dalam perebutan hutan lindung sebagai sumberdaya agraria adalah komunitas petani

kopi rakyat dan Perhutani. Di samping itu ada juga aktor lain yang terkait secara tidak langsung yaitu swasta (pedagang, pemilik modal dan eksportir) dan pemerintah (desa dan daerah).

Aktor-aktor yang berkonflik di atas mempunyai kepentingan masing-masing terkait hutan lindung sebagai sumberdaya yang diperebutkan. Mekanisme para pihak yang terlibat reklamasi dalam memperoleh, mengontrol dan memelihara aliran keuntungan dari hutan lindung dan distribusinya merupakan suatu kemampuan akses yang dipengaruhi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, wewenang, identitas sosial, dan relasi sosial.

Kontestasi merupakan proses yang bersifat dinamis dari para pihak / para aktor (komunitas petani kopi rakyat, Perhutani, pedagang, dan pemerintah) yang berinteraksi dan menegosiasikan apa yang menjadi kepentingannya dalam konteks perebutan sumberdaya alam (hutan lindung). Interaksi mereka terwujud dalam dua bentuk relasi kuasa agraria, yaitu: relasi teknis yaitu antara aktor utama (komunitas petani kopi rakyat dan Perhutani) dengan objek agraria (hutan lindung); dan relasi sosial yaitu relasi di antara para pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan reklamasi. Negosiasi kepentingan para pihak berada dalam dua ruang, yaitu ruang konflik pemaknaan dan ruang konflik hak dan akses.

Kontestasi antara dua aktor utama dalam reklamasi (komunitas petani kopi rakyat dan Perhutani) dalam mencapai kepentingannya masing-masing berada pada tahap kemacetan (*stalemate*), di mana masing-masing tidak bisa memenangkan kepentingannya atau mundur menerima kekalahan. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu: besarnya biaya melanjutkan konflik, tidak adanya dukungan pada masing-masing pihak, dan gagalnya taktik masing-masing pihak. Pada tahap ini konflik akan menurun dan menuju pada tahap pengurangan (*de-escalation*) dan mengalami proses negosiasi dalam rangka mencapai konsensus yang ditandai dengan perubahan organisasi sosial, interaksi para pihak yang berkonflik, peranan pihak ketiga, lembaga pendidikan dan media.

Saran

Fenomena reklamings hutan lindung tidak harus dilihat sebagai konflik hak kepemilikan (*property*). Perlu diperhatikan adanya “kemampuan” pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya (*access*).

Perlu peningkatan proses yang menyumbang pada pengurangan konflik akibat reklamings hutan lindung, antara lain: perubahan organisasi sosial, interaksi para pihak yang berkonflik, peranan pihak ketiga, lembaga pendidikan dan media.

Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.

_____. 2002. *Lingkup Agraria*. Dalam Endang Suhendar dkk. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Akatiga. Bandung.

Wijardjo, B. dan H. Perdana. 2001. *Reklamings dan Kedaulatan Rakyat*. YLBHI dan RACA Institute. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Bachriadi, D. dan Mustofa Agung Sardjono. 2005. *Conversion Or Occupation? : The Possibility Of Returning Local Communties' Control Over Forest Lands In Indononesia*. Makalah pada *International Exchange in Environmental Governance, Community Resource Management and Conflict Resolution (Green Governance/Green Peace Program)* kerjasama antara *the Institute of International Studies, University of California Berkeley, and the KARSA Foundation (Indonesia)* pada September-Desember 2005.

Bram, E. 2003. Stalmate. <http://www.beyondintractability.org/esay/stalemate>. Diakses pada 19 Januari 2011.

Maiese, M. 2004. Limiting Escalation / De-escalation. http://www.beyondintractability.org/esay/limiting_escalation/. Diakses pada 19 Januari 2011.

Peluso, N.L. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Konphalindo. Jakarta.

Ribot, J.C. dan Peluso, N.L. 2003. *A Theory of Access*. *Rural Sociology*. Volume 68, Number 2, pp 153-181.